

# LAPORAN KINERJA

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KABUPATEN SIMALUNGUN  
2025

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa materi pelaporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, namun hal tersebut akan lebih memotivasi kami untuk melakukan perbaikan serta menyajikan pelaporan yang lebih akurat, terukur dan bermanfaat pada masa-masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Simalungun disusun dan diharap sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategis organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Pamatang Raya , Februari 2025  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ADNADI, SH, M.Si  
NIP. 196609021988031002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2025 ditetapkan tiga sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah
2. Persentase Kasus Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat.

Berikut rincian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun :

| No | Indikator Kinerja                                                                  | Target | Realisasi | Capaian |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Persentase Penegakan Peraturan Daerah                                              | 77%    | 35%       | 45,45%  |
| 2  | Persentase Kasus Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan | 100%   | 45%       | 45%     |
| 3  | Meningkatkan Profesionalisme aparatur Satlinmas                                    | 48,40% | 0%        | 0%      |

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, melakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun kendala yang dialami adalah :

1. Kurangnya tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang akan dilatih dan dikukuhkan sebagai petugas Perlindungan Masyarakat disetiap Kecamatan di Kabupaten Simalungun
2. Terbatasnya kendaraan Operasional baik roda 4 maupun roda 2 untuk menjangkau wilayah Kabupaten Simalungun
3. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat serta dukungan mobilitas oleh personil Satpol PP guna memudahkan Personil Satpol PP untuk ke setiap wilayah Kabupaten Simalungun mengingat luas wilayah yang dimiliki sangat luas.
2. Mengupayakan untuk mengikutsertakan ASN untuk mengikuti Diklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, mengingat belum adanya PPNS yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun beserta Instansi terkait.
4. Optimalisasi Strategi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keteraturan dan Kenyamanan di setiap wilayah khususnya Tempat Wisata KSPN Danau Toba, tempat wisata lainnya dan seluruh wilayah Kabupaten Simalungun dengan berkoordinasi dan berkerjasama dengan Instansi terkait.

Besarnya anggaran yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp 8.098.300.616 dari Rp 14.950.074.628 yang telah dialokasikan.

## DAFTAR ISI

|                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR .....                                                              | i                                   |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                                          | ii                                  |
| DAFTAR ISI .....                                                                  | iv                                  |
| DAFTAR TABEL.....                                                                 | v                                   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                               | v                                   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                           | 1                                   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                           | 1                                   |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                                                       | 2                                   |
| 1.3 Landasan Hukum .....                                                          | 3                                   |
| 1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi .....                 | 4                                   |
| 1.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan .....                                 | 6                                   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                                                  | 8                                   |
| 1.1 Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun 2021-2026   | 8                                   |
| A. Visi Pembangunan 2021 - 2026.....                                              | 8                                   |
| B. Misi Pembangunan 2021 - 2026.....                                              | 8                                   |
| C. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.....        | 9                                   |
| 1.1 Tujuan.....                                                                   | 9                                   |
| 1.2 Sasaran.....                                                                  | 10                                  |
| D. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun... | 12                                  |
| E. Struktur Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun. | 12                                  |
| F. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.....        | 13                                  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                                                | 15                                  |
| 3.1.1. Pengukuran Kinerja .....                                                   | 15                                  |
| 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja.....                                              | 17                                  |
| 3.1.3. Realisasi Anggaran .....                                                   | 29                                  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                              | 31                                  |
| LAMPIRAN .....                                                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 2. Dokumen lainnya yang dianggap perlu .....                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                           |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2020 – 2024..... | 10      |
| Tabel 2.3 | Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun .....                         | 11      |
| Tabel 2.4 | Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 .....                        | 12      |
| Tabel 2.5 | Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....                 | 1Error! |

### **Bookmark not defined.**

|            |                                                                       |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1  | Skala Nilai Peringkat Kinerja.....                                    | 15 |
| Tabel 3.2  | : Pengukuran akuntabilitas indikator kinerja.....                     | 16 |
| Tabel 3.3  | : Analisis Capaian Kinerja.....                                       | 17 |
| Tabel 3.4  | : Perbandingan target dan realisasi.....                              | 17 |
| Tabel 3.5  | : Perbandingan realisasi tahun 2021 - 2024.....                       | 19 |
| Tabel 3.6  | : Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir.....             | 22 |
| Tabel 3.7  | : Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan standar provinsi..... | 23 |
| Tabel 3.8  | : Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja.....               | 24 |
| Tabel 3.9  | : Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya.....                  | 26 |
| Tabel 3.10 | : Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan.....        | 27 |
| Tabel 3.11 | . Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.....       | 29 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan capaian dari tahun 2021 - 2024.....                      | 31 |

## DAFTAR GAMBAR

|           |                                                     |    |
|-----------|-----------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. | Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja..... | 6  |
| Gambar 2  | Sosialisasi Bea Cukai Ilegal .....                  | 26 |
| Gambar 3  | Koordinasi kegiatan penanganan gangguan.....        | 26 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2024 merupakan pengukuran kinerja SKPD berdasarkan pelaksanaan kegiatan kegiatan kerja rutin yang sudah terlaksana selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi Pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Simalungun ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024 adalah **“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”**, dengan Prioritas Pembangunan penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip good governance yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki Visi strategis dalam penegakkan dan pelaksanaan Pembangunan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan tersebut mewajibkan kepada seluruh Pemerintah baik Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun tahun 2024 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan Laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, yang merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan Informasi dan petanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Simalungun atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Simalungun serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai sarana Informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance.
4. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 adalah untuk :

- a. Melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan Kinerja Instansi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.
- b. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun di dalam pelaksanaan Program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026, maka tujuan Pembangunan Kabupaten Simalungun pada Misi “Good and Clean Government” melalui Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Terwujudnya kepatuhan akan Peraturan Daerah dan terselenggaranya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Simalungun adalah merupakan pendukung perwujudan dari “*Good and Clean Government*” atau Pemerintahan yang baik dan bersih pada Pemerintah Kabupaten Simalungun, dengan orientasi kepada Pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan jangka menengah perangkat daerah diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai terakhir renstra.
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu renstra.

Tujuan jangka menengah Renstra Satpol PP Kabupaten Simalungun periode tahun 2021-2026 yaitu dalam rangka Mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah atau dapat diuraikan berikut ini :

1. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Terwujudnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
3. Terwujudnya aparatur yang profesional.
4. Terwujudnya masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan Perda dan Peraturan kepala daerah
5. Meningkatkan sinergitas tugas dengan instansi terkait.

### **1.3. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun;
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang APBD TA. 2024.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata cara pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun mempunyai tugas pokok membantu Bupati Simalungun dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dalam melaksanakan kebijakan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan tanggung jawab tersebut. Dalam Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada bagian 5 Paragraf 1 pasal 255 Ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Adapun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan diatas terbagi dalam 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pemberian dukungan atas pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Peraturan Daerah.
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

#### **1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

##### **1. Kedudukan**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

- Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Profesionalisme Aparatur Satlinmas

##### **2. Tugas**

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yaitu Mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Terwujudnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
3. Terwujudnya aparatur yang profesional.
4. Terwujudnya masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan Perda dan Peraturan kepala daerah
5. Meningkatkan sinergitas tugas dengan instansi terkait.

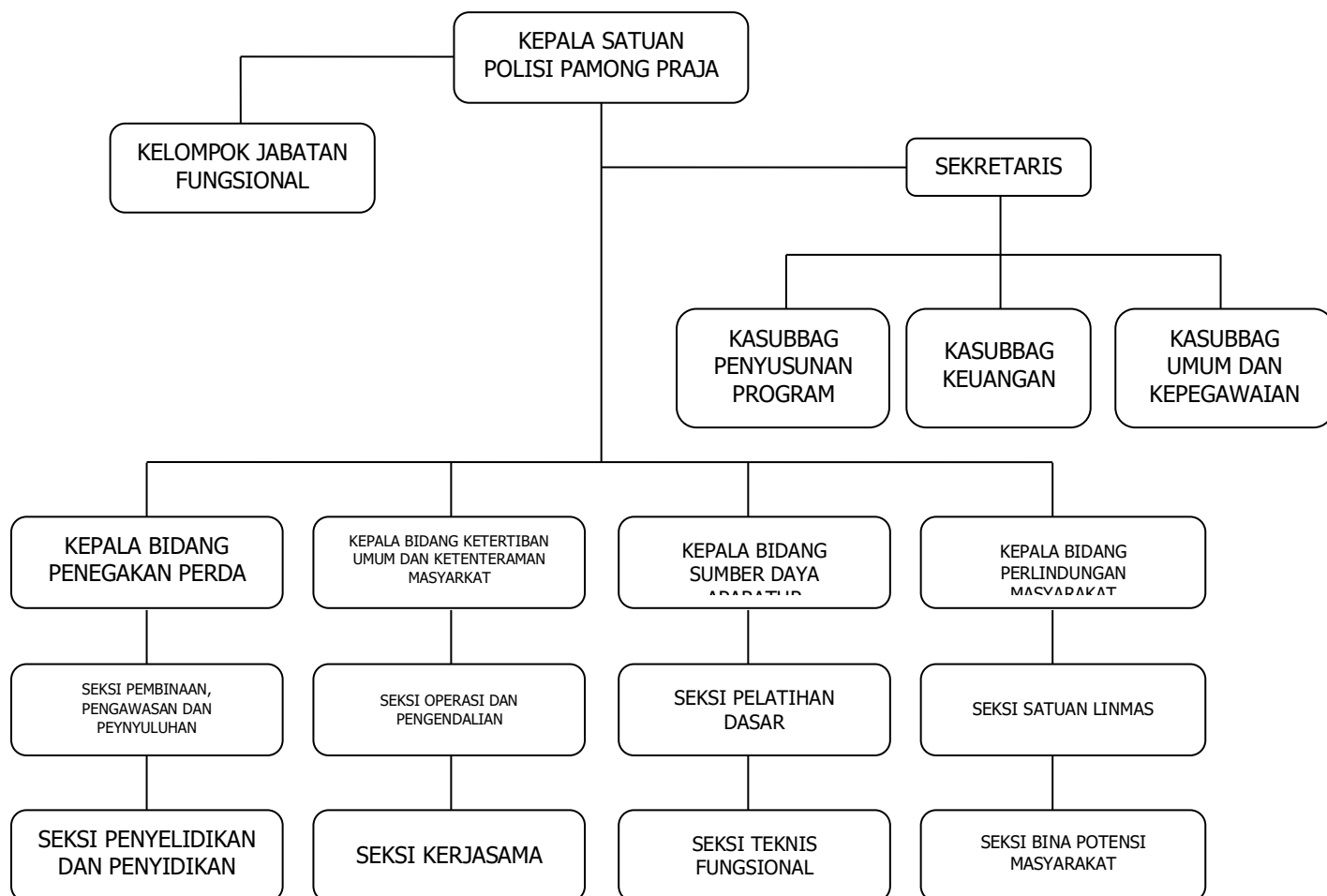
### **4. Struktur Organisasi**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun memiliki Sumber Daya Aparatur yang ada baik dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Musiman.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satpol PP
2. Sekretarias
  - a. Sub bagian Umum
  - b. Sub bagian Keuangan
  - c. Sub bagian Program
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
  - b. Seksi Kerjasama
5. Bidang Sumber Daya Aparatur
  - a. Seksi Pelatihan Dasar
  - b. Seksi Teknis Fungsional
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
  - a. Seksi Perlindungan Masyarakat
  - b. Seksi Potensi Masyarakat

Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun dapat dilihat dalam bagan struktur di bawah ini :



### 1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Permasalahan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara ideal dan masih terdapatnya permasalahan-permasalahan yang terjadi.

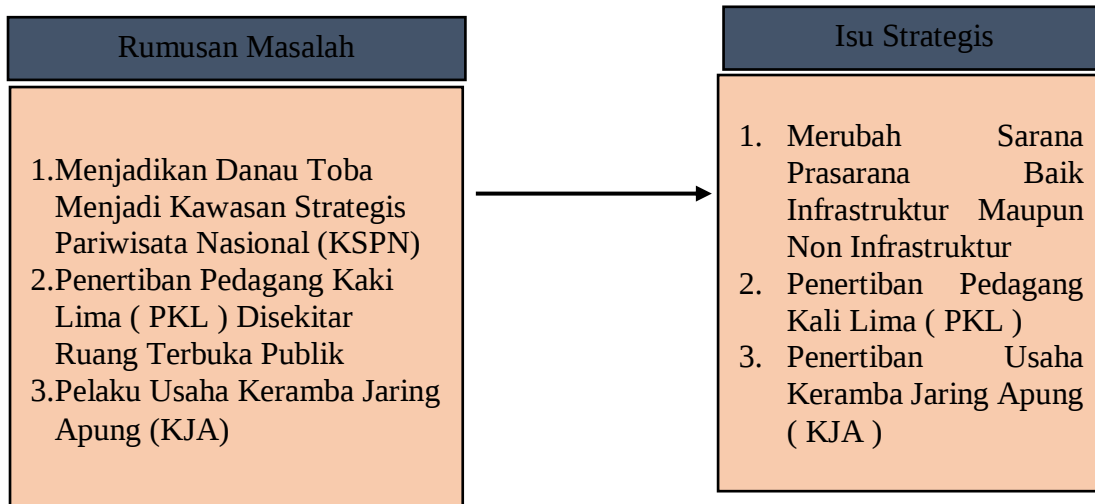
Kebijakan Pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tentu merubah sarana dan prasarana baik infrastrukturnya maupun non infrastruktur yang tersedia saat ini, namun dalam pembenahan yang dilakukan tentu mendapatkan respon pro dan kontra dari berbagai stakeholder yang ada.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Ruang Terbuka Publik ( RTP) Parapat Danau Toba dan Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung (KJA) harus segera ditertibkan, namun dikerenakan sudah terselenggara bertahun-tahun ini mengakibatkan kesulitan, karena sangat

berdampak bagi perekonomian mereka. Hal ini yang mengharuskan Pemerintah mencari jalan / membuat kebijakan sehingga terdapat solusi dalam permasalahan yang terjadi.

Sebagai langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung KSPN berdampak pada stabilitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam mewujudkannya, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang harus ditetapkan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun dalam rangka mengantisipasinya melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perencanaan Tahun 2024.

Isu strategis yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 1.1. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun 2021-2026

##### A. Visi Pembangunan Tahun 2021- 2026

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa periode RPJMD selama 5 (lima) tahun. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Simalungun.

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kondisi daerah, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang Kabupaten Simalungun, serta visi dalam RPJPD yaitu “*Kabupaten Simalungun yang Makmur, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Habonaron do Bona*”, maka dengan terpilihnya Bupati **Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH** dan Wakil Bupati **Zonny Waldi, S.Sos, M.Si**, visi pembangunan Kabupaten Simalungun yang hendak dicapai dalam RPJMD Periode 2021-2026 adalah :

**“ RAKYAT HARUS SEJAHTERA ”**

##### B. MISI PEMBANGUNAN TAHUN 2021 – 2026

Misi Kabupaten Simalungun dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Simalungun 2021 – 2026 ditetapkan dalam 10 Misi :

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Simalungun seperti yang tertuang di RPJMD Kabupaten Simalungun 2021 – 2026, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam misi ke-3 yakni “**Penerapan GCG (Good and Clean Government)**” Adapun tujuan dari Misi ketiga adalah untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing dalam rangka mencapai tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan Misi dan Visi Daerah.

### **C. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026**

#### **1.1. Tujuan**

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026, maka tujuan Pembangunan Kabupaten Simalungun pada Misi “Good and Clean Government” melalui Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Terwujudnya kepatuhan akan Peraturan Daerah dan terselenggaranya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Simalungun adalah merupakan pendukung perwujudan dari “*Good and Clean Government*” atau Pemerintahan yang baik dan bersih pada Pemerintah Kabupaten Simalungun, dengan orientasi kepada Pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan jangka menengah perangkat daerah diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai terakhir renstra.
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu renstra.

Tujuan jangka menengah Renstra Satpol PP Kabupaten Simalungun periode tahun 2021-2026 yaitu dalam rangka Mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah atau dapat diuraikan berikut ini :

1. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Terwujudnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
3. Terwujudnya aparatur yang profesional.
4. Terwujudnya masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan Perda dan Peraturan kepala daerah
5. Meningkatkan sinergitas tugas dengan instansi terkait.

## 1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Satlinmas.

Dalam indikator sasaran tersebut salah satu tolak ukurnya terselenggaranya sasaran yang telah ditetapkan mengacu kepada kondisi yang terjadi pada tahun 2024 dengan isu-isu yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Simalungun.

Pemerintah Pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri diminta untuk membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Peningkatan Disiplin

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024

| No | Tujuan                                                                    | Sasaran                                                                                 | Indikator/Tujuan Sasaran                                                           | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke - |      |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|    |                                                                           |                                                                                         |                                                                                    | 2020                                            | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah       | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah                                              | 100 %                                           | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                           | Persentase Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan | 100 %                                           | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |

|    |                                    |                                                 |                                         |       |      |       |       |       |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| 3. | Profesionalisme Aparatur Satlinmas | Meningkatkan profesionalisme aparatur Satlinmas | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|

#### **D. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026**

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun

| No | Sasaran                                                                                     | Strategi                                                 | Arah Kebijakan                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Kualitas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan meningkatnya Ketenteraman Masyarakat meningkat | Melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah |

#### **E. Struktur Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2024**

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

| Sasaran                                                                                     | Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kualitas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan meningkatnya Ketenteraman Masyarakat meningkat | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ul> |
|                                                                                             | 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah / Kota</li> <li>- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali kota</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**e. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2024**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Simalungun Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                                                 | Target  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah                                             | 77%     |
| 2  | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                            | Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan | 100%    |
| 3  | Meningkatkan profesionalisme aparatur Satlinmas                                         | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat                                           | 48,40 % |

Tabel 2.6 PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| No         | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                  | SUMBER DANA | JUMLAH ANGGARAN ( R p ) | REALISASI ANGGARAN   |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                     |             |                         | ( Rp )               | ( % )        |
| 1          | 2                                                                                                                                                                   | 3           | 4                       | 5                    | 6            |
| <b>1</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                  | <b>APBD</b> |                         |                      |              |
| <b>I</b>   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                       |             | <b>3,717,268,388</b>    | <b>3,253,031,683</b> | <b>88.00</b> |
| 1          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                   | APBD        | 3,717,268,388           | 3,253,031,683        | 88.00        |
| <b>II</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                           |             | <b>544,200,700</b>      | <b>466,622,030</b>   | <b>85.74</b> |
| 1          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                        | APBD        | 90,322,700              | 53,607,700           | 59.35        |
| 2          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                    | APBD        | 100,572,000             | 98,600,000           | 98.04        |
| 3          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                             | APBD        | 17,756,000              | 7,000,000            | 39.42        |
| 4          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                | APBD        | 335,550,000             | 307,414,330          | 91.62        |
|            |                                                                                                                                                                     |             |                         |                      |              |
| <b>III</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                         |             | <b>4,218,656,840</b>    | <b>4,098,929,407</b> | <b>97.16</b> |
| 1          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                             | APBD        | 61,856,840              | 42,129,407           | 68.11        |
| 2          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                               | APBD        | 4,156,800,000           | 4,056,800,000        | 97.59        |
|            |                                                                                                                                                                     |             |                         |                      |              |
| <b>IV</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                        |             | <b>221,214,000</b>      | <b>174,827,396</b>   | <b>79.03</b> |
| 1          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                 | APBD        | 221,214,000             | 174,827,396          | 79.03        |
| 2          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                        |             | -                       | -                    | 0.00         |
| <b>2</b>   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                          |             |                         |                      |              |
| <b>I</b>   | <b>Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota</b>                                                                     |             | <b>6,131,870,600</b>    | <b>-</b>             | <b>0.00</b>  |
| 1          | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | APBD        | 6,131,870,600           | 0                    | 0.00         |
| 2          | Penindakan atas Gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa             | APBD        | 0                       | 0                    | 0.00         |

|           |                                                                                                                                                               |      |                       |                      |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 3         | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                             | APBD | -                     | -                    | 0.00         |
| 4         | Peningkatan dan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azasi Manusia | APBD | -                     | -                    | 0.00         |
|           |                                                                                                                                                               |      |                       |                      |              |
| <b>II</b> | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>                                                                               |      | <b>116,864,100</b>    | <b>104,890,100</b>   | <b>89.75</b> |
| 1         | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                         | APBD | 116,864,100           | 104,890,100          | 89.75        |
|           | JUMLAH                                                                                                                                                        |      | <b>14,950,074,628</b> | <b>8,098,300,616</b> | 54.17        |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1 CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis pada tahun 2024 yang telah dirumuskan. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

##### 4.1.1. Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisihnya. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti table dibawah ini :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | >90                              | Sangat Baik                          |
| 2.  | 75 s/d 89,99                     | Baik                                 |
| 3.  | 65 s/d 74,99                     | Cukup                                |
| 4.  | 50 s/d 64,99                     | Kurang                               |
| 5.  | 0 s/d 49,99                      | Sangat Kurang                        |

*Permenpan RB No. 53 Tahun 2014*

Pengukuran Kinerja Capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Simalungun beserta target dan capaian realisasinya dirini sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Pengukuran akuntabilitas indikator kinerja

| Sasaran Strategis 1<br>Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                                                                                   |        |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| No                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                 | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1                                                                                                              | Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                 | 77%    | 35%       | 45,45%      |
| Sasaran Strategis 2<br>Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum                            |                                                                                   |        |           |             |
| No                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                 | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1                                                                                                              | Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan | 100%   | 45%       | 45%         |
| Sasaran Strategis 3<br>Meningkatkan Profesionalisme aparatur Satlinmas                                         |                                                                                   |        |           |             |
| No                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                 | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1                                                                                                              | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat                                           | 48,40% | 0         | 0           |

### 3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.3 Analisis Capaian Kinerja

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sasaran 1 :</p> <p>Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Indikator 1 :</p> <p>Persentase Penegakan Peraturan Daerah</p>                  |
| <p>Sasaran 2 :</p> <p>Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Indikator 2 :</p> <p>Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan</p> |
| <p>Sasaran 3 :</p> <p>Meningkatkan profesionalisme aparatur Satlinmas</p> <p>Indikator 3 :</p> <p>Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat</p>                                                        |

#### 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.4 : Perbandingan target dan realisasi

| Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                         | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| (1)                                                                                     | (2)                                                       | (3)    | (4)       | (5)         |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah                     | 77     | 35        | 45,45%      |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                            | Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100    | 45        | 45%         |

|                                                |                                         |       |   |    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|----|
|                                                | yang dapat diselesaikan                 |       |   |    |
| Meningkatkan profesinalisme aparatur Satlinmas | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat | 48,40 | 0 | 0% |

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - Indikator 1 : Persentase Penegakan Peraturan Daerah
  - Analisis : Terlaksananya persentase penegakan peraturan daerah melalui kegiatan Sosialisasi DBH CHT
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Indikator 1 : Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan
  - Analisis : Terlaksananya Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui kegiatan Kermba Jaring Apung (KJA) tetapi tidak dapat di realisasikan karena Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tidak Boleh dalam bentuk Hibah uang yang diserahkan kepada masyarakat namun sewaktu penginputan di SIPD Kegiatan KJA Tersebut dengan rincian bantuan Hibah uang yang akan diserahkan kepada masyarakat petani Kerambah Jaring Apung.
3. Sasaran 3 : Meningkatkan profesinalisme aparatur Satlinmas
  - Indikator 1 : Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat
  - Analisis : Tidak Terlaksananya Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat disebabkan belum pembentukan dan pengukuhan satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan, Nagori/kelurahan di Kabupaten Simalungun



Foto Kegiatan : Sosialisasi Bea Cukai Illegal ( Kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah )

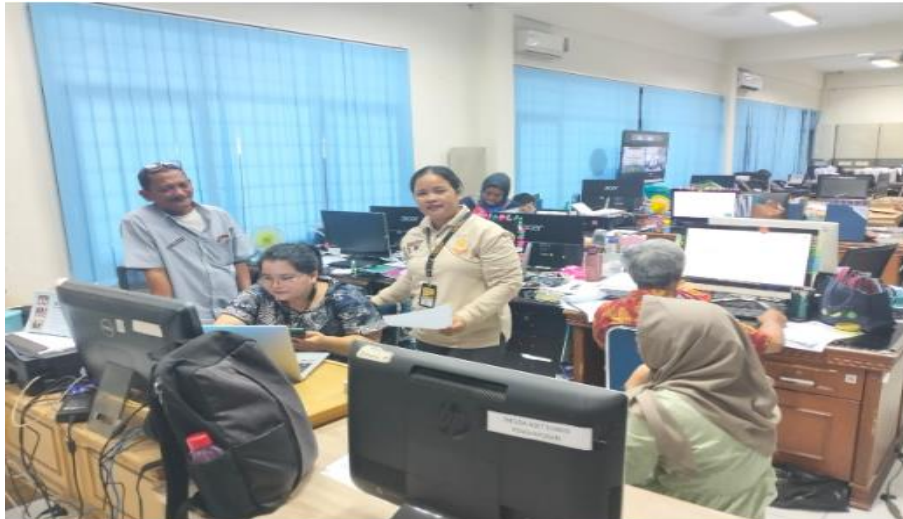


Foto Kegiatan : Koordinasi kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.

## 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Tabel 3.5 : Perbandingan realisasi tahun 2021 - 2024

| Sasaran Strategis                                                                       | Indikator                             | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|                                                                                         |                                       | Realisasi  | Realisasi  | Realisasi  | Target     | Realisasi | Capaian (%) |
| (1)                                                                                     | (2)                                   | (3)        | (4)        | (5)        | (6)        | (7)       | (8)         |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah | 20         | 35         | 35         | 77         | 35        | 45,45       |
| Meningkatnya Penyelenggaraan                                                            | Persentase Kasus                      | 21         | 45         | 45         | 100        | 45        | 45          |

|                                                |                                                                  |   |   |   |       |   |   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---|---|
| Ketentraman dan Ketertiban Umum                | Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan |   |   |   |       |   |   |
| Meningkatkan profesinalisme aparatur Satlinmas | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat                          | 0 | 0 | 0 | 48,40 | 0 | 0 |

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - Indikator 1 : Persentase Penegakan Peraturan Daerah
  - Analisis : Pelaksanaan persentase penegakan peraturan daerah mulai tahun 2021 - 2024 mengalami peningkatan yakni Tahun 2021 sebanyak 20%, 2022 Sebanyak 35 %, 2023 sebanyak 35% dan pada Tahun 2024 Meningkat sebanyak 45,45%
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Indikator 1 : Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan
  - Analisis : Pelaksanaan Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Realisasinya Pada tahun 2021 mencapai 21%, pada tahun 2022 mencapai 45%, pada tahun 2023 mencapai 45% dan pada tahun 2024 juga 45% namu
4. Sasaran 3 : Meningkatkan profesinalisme aparatur Satlinmas
  - Indikator 1 : Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat
  - Analisis : Pelaksanaan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2021-2024 belum bisa di realisasikan.



Gambar Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Simalungun



Gambar KASAT POL PP Bersama dengan Camat Bosar Maligas dalam rangka penertiban Kios Liar di Kawasan KEK Sei Mangkei

**3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja**

Tabel 3.6 : Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir

| Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                                                 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Target Akhir Rencana Strategis (2026) | Tingkat Kemajuan (%)           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| (1)                                                                                     | (2)                                                                               | (3)                          | (4)                                   | $(5) = (3) / (4) \times 100\%$ |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah                                             | 35                           | 100                                   | 47,35                          |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                            | Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan | 45                           | 100                                   | 45                             |
| Meningkatkan profesionalisme aparatur Satlinmas                                         | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat                                           | 0                            | 100                                   | 0                              |

- Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Sasaran Strategis tidak tercapainya sesuai dengan target yang mengakibatkan tidak terlaksananya Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 ( satu ) daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan, adapun realisasi tidak tercapai yang diakibatkan oleh salah penganggaran. Adapun Kegiatan yang semestinya dilakukan yaitu penertiban KJA ( Keramba Jaring Apung ) Adapun kegiatan KJA tersebut tidak terealisasi sebesar RP. 6. 131. 870.600,- dikarenakan Dana dari BKP Provinsi sebesar 50 % dan Dana APBD murni 50% yang

mengharuskan kegiatan tersebut Keramba Jaring Apung tersebut tidak boleh berupa Hibah Uang Tunai yang diserahkan kepada masyarakat Petani Keramba dan bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat harus berupa kegiatan ( Misalnya berupa Jetor atau Alat perbengkelan ) diserahkan kepada pihak ketiga dengan kontrak kerja dan harus di upload ke Aplikasi Semerbak.

➤ Kegiatan Keramba Jaring Apung ( KJA ) tersebut tidak terlaksana disebabkan penginputan Pagu Anggaran sudah lewat masa input sedangkan waktu penginputan pertama dengan nama kegiatan Penyerahan Bantuan Hibah Kepada Masyarakat Petani Keramba Jaring Apung . inilah yang menyebabkan antara Target dan Realisasi pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /kota tidak dapat terealisasi.

#### 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Tabel 3.7 : Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan standar provinsi

| Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                                                 | Realisasi<br>Kinerja Tahun<br>2024 | Standar Nasional/<br>Provinsi /<br>Kabupaten / Kota<br>Lainnya | Capaian (%)                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (1)                                                                                     | (2)                                                                               | (3)                                | (4)                                                            | $(5) = (3) / (4) \times 100\%$ |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah                                             | 45,45                              | Tidak Ada                                                      |                                |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                            | Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan | 45                                 | Tidak Ada                                                      |                                |
| Meningkatkan profesionalisme                                                            | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat                                           | 0                                  | Tidak Ada                                                      |                                |

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| aparatur<br>Satlinmas |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

**5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Tabel 3.8 : Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja

| Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                                                 | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Keberhasilan / Kegagalan                                                                                                                                                                        | Solusi / Upaya yang dilakukan                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                     | (2)                                                                               | (3)    | (4)       | (5)         | (6)                                                                                                                                                                                                      | (7)                                                                                                                                                                                                       |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah                                             | 77     | 35        | 45,45%      | - Kurang tercapainya target yang akan di capai di sebabkan karena kurangnya pagu anggaran pada setiap kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja.                                          | - Menambah pagu anggaran untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.                                                                                                         |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                            | Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan | 100    | 45        | 45%         | - Tidak terlaksananya program KUKM pada kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan | - Untuk periode yang akan datang agar pagu anggaran disatuan polisi pamong praja pada kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu (1) daerah kabupaten/kota pada sub kegiatan |

|                                                 |                                         |     |   |   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                         |     |   |   | Pengawalan.                                                                                                                            | :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>- Peningkatan dan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk Dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azasi Manusia.</li> </ul> |
| Meningkatkan profesionalisme aparatur Satlinmas | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat | 100 | 0 | 0 | - Belum terlaksananya pembentukan dan pengukuhan satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan, Nagori/kelurahan di Kabupaten Simalungun | - Dilaksanakannya pada periode yang akan datang yaitu sosialisasi pembentukan dan pengukuhan satuan perlindungan masyarakat di kecamatan, Nagori/Kelurahan Sekabupaten Simalungun.                                                                                                                            |

## 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$  : alokasi anggaran RO i

$RARO_i$  : realisasi anggaran RO i

$CRO_i$  : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.9 : Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya

| Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                     | Kinerja |           |             | Anggaran      |             |             | Efisiensi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
|                                                                                         |                                       | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran      | Realisasi   | Capaian (%) |           |
| (1)                                                                                     | (2)                                   | (3)     | (4)       | (5)         | (6)           | (7)         | (8)         | (9)       |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah | 77      | 35        | 45,45 %     | 116.864.100   | 104.890.100 | 89.75       | -44,3%    |
| Meningkatnya Penyelenggaraan                                                            | Persentase Kasus Gangguan Ketentraman | 100     | 45        | 45%         | 6.131.870.600 | 0           | 0           | 0         |

|                                                 |                                                |     |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Ketentraman dan Ketertiban Umum                 | an dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan |     |   |   |   |   |   |   |
| Meningkatkan profesionalisme aparatur Satlinmas | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat        | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tabel 3.10 : Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan

| Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                     | Capaian (%) | Program / Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                            | Capaian (%) | Menunjang / Tidak Menunjang | Analisis                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah | 45,45%      | Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah (DBHCHT) | Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 45,45%      | Menunjang                   | Program penunjang kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
| Meningkatnya Penyelenggaraa                                                             | Persentase Kasus                      | 45          | Pencegahan                                                                                | KUKM                                         | 45%         | Menunjang                   | Program Penunjang                                                       |

|                                                 |                                                                  |     |                                                                                                                                                                                          |                         |   |                 |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n Ketentraman dan Ketertiban Umum               | Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan |     | gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengaman a dan pengawala n ( Penertiban eramba Jaring Apung ) |                         |   |                 | peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk menyelenggarakan ketentraman dan Perlindungan masyarakat dan membantu kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan daerah |
| Meningkatkan profesionalisme aparatur Satlinmas | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat                          | 100 | -                                                                                                                                                                                        | Perlindungan Masyarakat | 0 | Tidak Menunjang | Tidak terealisasi program kegiatan perlindungan masyarakat                                                                                                                          |
|                                                 |                                                                  |     |                                                                                                                                                                                          |                         |   |                 |                                                                                                                                                                                     |

### 3.1.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 14,950,074,628 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 8,098,300,616 atau sebesar 88%. Dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja mengalami Kenaikan Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.11. Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

| PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2024 |                                                                                                                     |             |                         |                      |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA    |                                                                                                                     |             |                         |                      |              |
| No                            | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                  | SUMBER DANA | JUMLAH ANGGARAN ( R p ) | REALISASI ANGGARAN   |              |
|                               |                                                                                                                     |             |                         | ( Rp )               | ( % )        |
| 1                             | 2                                                                                                                   | 3           | 4                       | 5                    | 6            |
| <b>1</b>                      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>APBD</b> |                         |                      |              |
| <b>I</b>                      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       |             | <b>3,717,268,388</b>    | <b>3,253,031,683</b> | <b>88.00</b> |
| 1                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | APBD        | 3,717,268,388           | 3,253,031,683        | 88.00        |
| <b>II</b>                     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           |             | <b>544,200,700</b>      | <b>466,622,030</b>   | <b>85.74</b> |
| 1                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | APBD        | 90,322,700              | 53,607,700           | 59.35        |
| 2                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | APBD        | 100,572,000             | 98,600,000           | 98.04        |
| 3                             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | APBD        | 17,756,000              | 7,000,000            | 39.42        |
| 4                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | APBD        | 335,550,000             | 307,414,330          | 91.62        |
| <b>III</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |             | <b>4,218,656,840</b>    | <b>4,098,929,407</b> | <b>97.16</b> |
| 1                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | APBD        | 61,856,840              | 42,129,407           | 68.11        |
| 2                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | APBD        | 4,156,800,000           | 4,056,800,000        | 97.59        |
| <b>IV</b>                     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |             | <b>221,214,000</b>      | <b>174,827,396</b>   | <b>79.03</b> |
| 1                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | APBD        | 221,214,000             | 174,827,396          | 79.03        |
| 2                             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |             | -                       | -                    | 0.00         |
| <b>2</b>                      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                          |             |                         |                      |              |
| <b>I</b>                      | <b>Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota</b>                     |             | <b>6,131,870,600</b>    | <b>-</b>             | <b>0.00</b>  |

|           |                                                                                                                                                                     |      |                       |                      |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1         | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | APBD | 6,131,870,600         | 0                    | 0.00         |
| 2         | Penindakan atas Gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa             | APBD | 0                     | 0                    | 0.00         |
| 3         | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | APBD | -                     | -                    | 0.00         |
| 4         | Peningkatan dan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azasi Manusia       | APBD | -                     | -                    | 0.00         |
|           |                                                                                                                                                                     |      |                       |                      |              |
| <b>II</b> | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>                                                                                     |      | <b>116,864,100</b>    | <b>104,890,100</b>   | <b>89.75</b> |
| 1         | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                               | APBD | 116,864,100           | 104,890,100          | 89.75        |
|           | <b>JUMLAH</b>                                                                                                                                                       |      | <b>14,950,074,628</b> | <b>8,098,300,616</b> | <b>54.17</b> |

Perbandingan capaian realisasi anggaran tahun terakhir (2021 - 2024) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Perbandingan capaian dari tahun 2021 - 2024

| No | Tahun | Anggaran       |               |         |
|----|-------|----------------|---------------|---------|
|    |       | Target         | Realisasi     | Capaian |
| 1  | 2021  | 8.929.137.526  | 6.726.262.232 | 75,33 % |
| 2  | 2022  | 9.717.352.234  | 8.161.141.804 | 83,99 % |
| 3  | 2023  | 9.549.734.237  | 9.278.767.842 | 97,16 % |
| 4  | 2024  | 14.950.074.628 | 8.098.300.616 | 54,17 % |
| 5  |       |                |               |         |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2024, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2024 apabila dilihat dari nilai capaian sasaran rata-rata pada Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pada sasaran Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun dapat dikategorikan BERHASIL dan memenuhi target yang ditetapkan.

- Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Pedang Kaki Lima dapat dilaksanakan sesuai target dan terkoordinasi serta bekerja sama baik dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Investasi, Badan Pengelolaan Otorita Danau Toba serta dengan TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri Simalungun.
- Semakin bertambahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Simalungun terhadap pentingnya mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, khususnya dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

#### **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terselenggara dengan optimal perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat

serta dukungan mobiliisasi oleh personil Satpol PP guna memudahkan Personil Satpol PP untuk ke setiap wilayah Kabupaten Simalungun mengingat luas wilayah yang dimiliki sangat luas.

- Mengupayakan untuk mengikutsertakan ASN untuk mengikuti Diklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, mengingat belum adanya PPNS yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamng Praja Kabupaten Simalungun.
- Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun beserta Instansi terkait.
- Optimalisasi Strategi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keteraturan dan Kenyamanan di setiap wilayah khususnya Tempat Wisata KSPN Danau Toba, tempat wisata lainnya dan seluruh wilayah Kabupaten Simalungun dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait.

Akhirnya semoga LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, akhir kata kami ucapkan terima kasih.



Pamatang Raya, Februari 2025  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**ADNADI, M.SI**  
**NIP. 196609021988031002**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 900.1.15.2/1/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADNADI, M.Si  
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : RADIPOH HASIROLAN SINAGA, S.H., M.H  
Jabatan : BUPATI SIMALUNGUN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pamatang Raya, 31 Januari 2025  
Pihak Pertama,



Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H



Adnadi, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIMALUNGUN**

| No  | Sasaran Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                           | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                         | (4)    |
| 1   | Meningkatnya kerpatuhan masyarakat terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah                                       | 80%    |
| 2   | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                             | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan | 100%   |
| 3   | Meningkatkan Profesionalisme aparatur Satlinmas                                          | Persentase cakupan petugas perlindungan masyarakat                          | 100%   |

| Kegiatan                                                        | Anggaran                 | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 8.679.665.810,-      | APBD       |
| 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum         | <u>Rp. 908.868.100,-</u> | APBD       |
| Jumlah                                                          | Rp. 9.588.533.910,-      |            |

Pamatang Raya, 31 Januari 2025

Atasan Pimpinan,



Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H.

Pimpinan,



Adnadi, M.Si



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jhonny Sinaga, SH, MH

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adnadi, M.Si

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Satpol PP  
Kabupaten Simalungun,

  
Adnadi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660902 198803 1 002

Pihak Pertama,  
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Simalungun

  
Jhonny Sinaga, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691226 200502 1002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIMALUNGUN**

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                      | Target                                       |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Tersedianya data/informasi perencanaan | 1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>2. Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>3. Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1. 3 Dokumen<br>2. 3 Dokumen<br>3. 3 Dokumen |

| Kegiatan                                                               | Anggaran         | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Rp 3.645.479.810 |            |
| 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Rp 533.285.000   |            |
| 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | Rp 4.149.961.200 |            |
| 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 200.800.000   |            |
| <b>JUMLAH</b>                                                          | 8.529.526.010,-  |            |

Pematang Raya, Januari 2025

Kepala Satpol PP  
Kabupaten Simalungun

Sekretaris Satpol PP  
Kabupaten  
Simalungun

  
Adnadi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196609021985021002

  
Jhonny Sinaga, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691226 200502 1002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tony Gabriely Saragih, S.STP  
Jabatan : Kabid Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adnadi, M.Si  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Simalungun

Adnadi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 198809021988031002

Pematang Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kabid Penegakan Perda Satpol PP  
Kabupaten Simalungun,

Tony Gabriely Saragih, S.STP  
Penata Tingkat I  
NIP. 199211032015071002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIMALUNGUN**

| No | Sasaran Strategis                                                                        | Indikator Kinerja                     | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya kerpatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penegakan Peraturan Daerah | 80 %   |

| Kegiatan                                                                                                                                                 | Anggaran          | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                                                                                   |                   |            |
| Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota                                                                                 | Rp108.393.100,00  |            |
| Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Rp. 50.100.000,00 |            |

Pihak Kedua  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Simalungun

Adnadi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 198809021988031002

Pematang Raya, Januari 2025  
Pihak Pertama,  
Kabid Penegakan Perda Satpol PP  
Kabupaten Simalungun,

Tony Gabriely Saragih, S.STP  
Penata Tingkat I  
NIP. 199211032015071002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darwan Damanik, SH  
Jabatan : Kabid Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adnadi, M,Si  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Simalungun

Adnadi, M,Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 198809021988031002

Pematang Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kabid Linmas Satpol PP  
Kabupaten Simalungun,

Darwan Damanik, SH  
Penata Muda TK I  
NIP. 19700323 199803 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIMALUNGUN**

| No | Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja                                  | Target |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatkan Profesionalisme aparaturn Satlinmas | Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat | 100 %  |

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

3. Program Peningkatan Ketenteraman  
Dan Ketertiban Umum

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban  
Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka      Rp 229.500.000,00  
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pihak Kedua  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Simalungun

  
Adnadi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 198809021988031002

Pematang Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kabid Linmas Satpol PP  
Kabupaten Simalungun,

  
Darwan Damanik, SH  
Penata Muda TK I  
NIP. 19700323 199803 1 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermanto Sijabat, SH  
Jabatan : Kabid KUKM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adnadi, M, Si  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Simalungun

Adnadi, M, Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 199211032015071002

Pematang Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kabid KUKM Satpol PP  
Kabupaten Simalungun,

Hermanto Sijabat, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710321 200701 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIMALUNGUN**

| No | Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja                                                           | Target |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan | 100 %  |

| Kegiatan                                                                                                                                                           | Anggaran          | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                                                                                             |                   |            |
| Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                   |            |
| Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                    | Rp 127.800.000,00 |            |
| Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Rp 207.000.000,00 |            |

Pihak Kedua  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Simalungun

  
Adnadi, M, Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 199211032015071002

Pematang Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kabid KUKM Satpol PP  
Kabupaten Simalungun,

  
Hermanto Sijabat, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710321 200701 1 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Zocson M Silalahi, M.Pd  
Jabatan : Kabid SDA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adnadi, M.Si  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Simalungun

Adnadi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 198809021988031002

Pematang Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kabid SDA Satpol PP  
Kabupaten Simalungun,

Drs. Zocson M Silalahi, M.Pd  
Penata Muda TK I  
NIP. 19670921 199512 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIMALUNGUN**

| No | Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja                                  | Target |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatkan Profesionalisme aparaturnya Satlinmas | Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat | 100 %  |

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

**4. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Gambar Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Simalungun

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Rp186.075.000,00

Pematang Raya, Januari 2025

Pihak Kedua  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Simalungun

Pihak Pertama,  
Kabid SDA Satpol PP  
Kabupaten Simalungun,

Gambar Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kabupaten Simalungun

Adnadi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 198809021988031002

Drs. Zocson M. Sialam, M.Pd  
Penata Muda TK I  
NIP. 19670921 199512 1 001



Gambar Pengamanan Unjuk Rasa di DPMPN KAB. Simalungun



Gambar 1 : Siap Siaga dalam Penertiban Kios Liar di Kawasan KEK Seimangkei



Gambar 2 : Kasat beserta TNI dalam rangka penertiban Kios Liar di Kawasan KEK Seimangkei Kabupaten Simalungun.



Gambar 3 : KASAT POL PP Bersama dengan Camat Bosar Maligas dalam rangka penertiban Kios Liar di Kawasan KEK Sei Mangkei



Gambar 5 : Kios yang sudah di Bongkar oleh Tim dari Satpol PP di Kawasan Kek Sei Mangkei.



Gambar 6 :Pembongkaran Kios di Kawasan Kek Sei Mangkei oleh Tim Satpol PP Kab. Simalungun